



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan administrasi secara online bertujuan agar memudahkan warga dalam mengurus data dan dokumen administrasi kependudukan yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan teknologi informasi berbasis digital sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan khususnya dalam percepatan pelayanan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, perlu adanya suatu inovasi yaitu pelayanan yang berbasis digital yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan pelayanan mencetak dokumen kependudukan langsung dikantor Kecamatan setempat atau secara mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Online;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara

Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
2. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi
6. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Layanan Online adalah layanan yang memungkinkan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengajukan permohonan penerbitan, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

9. Back Office Team adalah operator dan Administrator khusus yang dipekerjakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara online setelah menerima input data permohonan dari Kecamatan atau pengajuan langsung dari masyarakat, petugas monitoring pelayanan online, serta petugas pemberi informasi layanan dan pengaduan.
10. Operator Kecamatan Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditempatkan di Kecamatan untuk membantu pelaksanaan verifikasi, penerbitan dokumen kependudukan dan pengawasan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan warga secara online.
11. Operator Desa adalah Petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa untuk membantu masyarakat di desanya untuk mengajukan penerbitan dokumen kependudukan secara online.

BAB II

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Peraturan Bupati adalah untuk :

- a. mewujudkan optimalisasi pemanfaatan layanan dalam proses pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- b. mendukung pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan;
- c. mendorong pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik;
- d. memudahkan masyarakat dalam mengakses penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- e. meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dengan perluasan manajemen dan pembangunan/pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik pelayanan publik melalui Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara Online.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah:

- a. untuk percepatan pelayanan dan memangkas jarak tempuh masyarakat dalam pengurusan Dokumen kependudukan yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya langsung di Kantor Kecamatan, Kantor Desa dan secara mandiri; dan

- b. mempersingkat alur pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
- c. menghadirkan pemerintah ditengah-tengah masyarakat khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB III

LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN WARGA SECARA ONLINE

Pasal 4

- (1) Sistem Layanan Administrasi Kependudukan secara Online dilaksanakan dengan mengajukan permohonan pada Aplikasi Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Secara online.
- (2) Layanan yang dapat diajukan pada Sistem Layanan Administrasi secara online adalah :
 - a. perubahan kartu keluarga yang terdiri dari :
 - 1. penerbitan Kartu Keluarga bagi keluarga Baru;
 - 2. penerbitan Kartu Keluarga karena hilang;
 - 3. penerbitan Kartu Keluarga karena rusak;
 - 4. penerbitan Kartu Keluarga Karena penduduk datang;
 - 5. penerbitan Kartu keluarga karena anggota keluarga pindah; dan
 - 6. penerbitan Kartu Keluarga karena perubah elemen data.
 - b. permohonan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik terdiri dari :
 - 1. kartu tanda penduduk elektronik baru;
 - 2. kartu tanda penduduk ganti Kartu Tanda Penduduk elektronik;
 - 3. kartu tanda penduduk elektronik hilang; dan atau
 - 4. kartu tanda penduduk elektronik rusak.
 - c. permohonan Akta Kelahiran yang terdiri dari:
 - 1. akta sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan;
 - 2. akta belum memiliki Nomor Induk Kependudukan.
 - d. permohonan akta Kematian;
 - e. permohonan kedatangan;
 - f. permohonan pindah;
 - g. permohonan pencetakan Kartu Identitas Anak; dan
 - h. layanan pengaduan.

- (3) Dokumen kependudukan yang dapat dicetak langsung di kecamatan adalah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia.

Pasal 5

Layanan Sistem Layanan Warga secara Online dilaksanakan oleh:

- a. Back Office Team;
- b. Operator Kecamatan; dan
- c. Operator Desa/Kelurahan.

BAB IV

PENGARSIPAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Camat, Kepala Desa dan Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga secara Online.
- (2) Camat, Kepala Desa dan Lurah wajib melakukan pengarsipan dokumen kependudukan hasil pelaksanaan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga secara online yang terdiri dari arsip yang disimpan untuk Kecamatan dan arsip yang diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Arsip yang disimpan untuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. dokumen Kartu Keluarga asli;
 - b. fotocopy Ijazah, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perceraian; dan
 - c. dokumen pendukung pengurusan administrasi kependudukan lainnya.
- (4) Arsip yang diserahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Tarikan; dan
 - b. Surat Keterangan Kepolisian untuk permohonan dokumen Kependudukan yang hilang.
- (5) Arsip Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan secara berkala.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pembinaan kepada Kecamatan dalam melaksanakan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara Online.
- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada Ayat (1), dilaksanakan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara Online.
- (3) Camat berkewajiban memberikan bimbingan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara Online.
- (4) Camat membantu dan memfasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana di maksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara online dilaksanakan oleh Bupati Kuantan Singingi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk kelancaran dan kecepatan dalam pelaksanaan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara Online sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pembayaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara Online, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam bentuk berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 25 Mei 2023

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 12



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001